

**El-Mubarak:**  
*Islamic Studies Journal*

Volume 1, Nomor 2,  
Desember 2024

**Authors**  
Ulil Amri

**Affiliation**  
Universitas Islam Negeri Raden  
Fatah Palembang, South Sumatera

**Email**  
Ulilamri\_uin@radenfatah.ac.id

## **IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK KUR SYARIAH DI BSI KCP PALEMBANG VETERAN**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Akad murabahah bil wakalah pada produk KUR Syariah dalam pembiayaan murabahah oleh BSI KCP Palembang Veteran. Dalam melaksanakan akad Murabahah Bil Wakalah terkait produk pembiayaan KUR Syariah BSI KCP Palembang Veteran melakukan akad Murabahah sebelum akad Wakalah. Dengan demikian, bank berperan sebagai penyedia dana dan bukan sebagai pemilik barang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad murabahah pada pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Palembang Veteran sesuai dengan fatwa DSN MUI. Tentunya yang sesuai dengan rukun, syarat dan akad yang telah ditentukan

### **Kata Kunci**

**Implementasi, KUR Syariah, Murabahah Bil Wakalah**

## **Pendahuluan**

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan" Pengertian implementasi menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program (Nurdin, 2002).

Lembaga keuangan bank atau perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Antonio, 2013). Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan

kepada ajaran Al-Quran dan sunah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang lembaga keuangan syariah.

Peran perbankan dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara sangatlah penting. Hal ini karena bank kegiatan yang diatur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998,” yang mencakup penggalangan dana, penyaluran dana, dan penyediaan berbagai layanan, mempunyai pengaruh yang signifikan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan utama yang berperan penting dalam mengamankan dan menyediakan dana bagi masyarakat, menyediakan keamanan dan kepercayaan kepada warga negara, serta memberikan layanan keuangan yang memadai dalam berbagai aspek (Bachtiar, 2019).

Bank syariah didasarkan pada peraturan yang diajarkan agama Islam tentunya yang mana bersumber dari Alquran dan hadis. Bank syariah mempunyai fungsi yang sama dengan bank konvensional pada umumnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, namun prosesnya pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan sesuai dengan prinsip Islam.

## **Metodologi**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Palembang Veteran. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nursujaim yang bertugas sebagai pihak pemasaran (Micro Relationship Manajer). Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari arsip dokumen dan sumber lain sedangkan data primer diperoleh dari wawancara dan pengamatan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Akad Yang Digunakan Pada Produk KUR Syariah BSI**

KUR BSI adalah fasilitas pembiayaan untuk UMKM yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan margin pinjaman rendah, proses pengajuan mudah, dan plafon sampai dengan Rp 500 Juta. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat permodalan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. KUR bersumber dari dana perbankan yang disediakan untuk keperluan modal kerja dan investasi dan disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan dan/atau kelompok usaha dalam wadah koperasi, yang memiliki usaha feasible tetapi belum *bankable*.

Diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia. KUR Syariah juga dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK05/2008 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (KEP) Nomor KEP-22/M.EKON/10/2009.

Akad yang digunakan untuk pembiayaan KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Akad *Murabahah Bill Wakalah*. Akad Murabahah Bill Wakalah adalah akad jual beli yang diwakilkan. Menurut Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000, tentang Murabahah yang menyatakan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Fatwa DSN-MUI No.04/DSN;MUI/IV/2000). Murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang melibatkan akad yang harga perolehan dan margin keuntungannya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Islam perbankan, murabahah juga digunakan sebagai jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank, serupa dengan transaksi jual beli antara nasabah dan bank dengan pembayaran angsuran (Helmi, 2002).

Al-Qur'an telah mengatur masalah jual beli dengan sangat hati-hati. Karena jual beli adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum karena menyangkut peralihan hak tersebut hak penjual dan pembeli. Surat An-Nisa [4]: 29 dalam Al-Quran menyampaikan dasar hukum jual beli bagi umat Islam. Ayat ini mengajarkan agar orang-orang mukmin tidak saling menzalimi dalam memperoleh harta, kecuali melalui perdagangan yang berlangsung atas kesepakatan sukarela di antara mereka. Di dalam Dalam ajarannya, Allah juga menegaskan agar umat-Nya tidak melakukan bunuh diri, sebagai bukti kecintaan-Nya untuk mereka. Ayat ini mengandung pesan etika dan keadilan dalam bertransaksi, memberi semangat jual beli yang adil, jujur dan disepakati bersama.

Rukun transaksi dalam akad murabahah adalah: (Dewi, 2011)

- 1) Penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi
- 2) Barang yang akan dijual dan harganya
- 3) Ijab dan qabul.

Selain harmonis, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar bisa berjalan dengan baik untuk melaksanakan akad murabahah: (Ubah, 2006)

- 1) Kontraknya sah.
- 2) Pembeli harus mengetahui harga pokok barang yang akan dibeli

- 3) Barang tersebut harus merupakan barang dagangan mitsli (benda yang dapat dilihat atau diraba) dan berada di dalamnya dana (tersedia atau dimiliki oleh penjual).
- 4) Tidak melakukan barter barang dengan barang sejenis.
- 5) Perhitungan keuntungan dan dana lainnya harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pembeli.

Adapun Akad Wakalah adalah suatu perjanjian berupa kesepakatan adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua. Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- 3) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 4) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a) Cakap hukum,
  - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
  - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 5) Hal-hal yang diwakilkan
  - a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
  - b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
  - c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Dalam fatwa di atas, disebutkan bahwa wakalah dapat dengan imbalan atau ujah dan sifatnya mengikat. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang pengertian dan rukun akad wakalah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN MUI) mengambil jalan tengah dengan menetapkan fatwa tentang wakalah melalui Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000. Dasar hukum yang dipakai oleh DSN MUI adalah dasar hukum dalam Al-Quran dan hadits yang bersifat umum, namun dapat dipakai sebagai acuan kebolehan akad wakalah.

Dasar hukum tersebut adalah: (Helmi, 2002)

- 1) Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19 "Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab: "Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."

- 2) Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja: "Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."
- 3) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: "Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah"
- 4) Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."
- 5) Hadis-hadis Nabi, antara lain: "Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').
- 6) Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)
- 7) Pandangan para ulama seperti:
  - a) Pendapat Ibnu Qudamah, bahwa umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar wakalah itu hukumnya boleh, dan karena hajat (kebutuhan) orang pun mendorong untuk melakukan wakalah. Tidak setiap orang bisa melakukan langsung apa yang ia butuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap wakalah tersebut.
  - b) Pendapat Ibnu Qudamah bahwa akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka."
  - c) Pendapat Imam Syaukani: "Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' boleh menerima imbalan

Sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI, akad murabahah bil wakalah merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak yaitu bank (perwakilan) dan pihak pelanggan. Dalam kontrak ini, bank bertindak sebagai perantara atau wakil nasabah dalam melakukan transaksi murabahah. Pelanggan mengajukan kebutuhan atau permintaan untuk memperoleh barang atau pembiayaan melalui akad murabahah. Setelah menerima permintaan tersebut, bank bertindak sebagai wakil pelanggan untuk mencari dan membeli barang yang dimaksud. Lalu, bank menjual barang kepada pelanggan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, termasuk keuntungan

atau margin Bank. Pelanggan akan membayar harga melalui cara pembayaran yang ditentukan dalam kontrak (Ilham, 2021).

### **Kesesuaian Akad Murabahah Bil Wakalah di BSI KCP Palembang Veteran**

Sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI, akad murabahah bil wakalah merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak yaitu bank (perwakilan) dan pihak pelanggan. Dalam kontrak ini, bank bertindak sebagai perantara atau wakil nasabah dalam melakukan transaksi murabahah. Pelanggan mengajukan kebutuhan atau permintaan untuk memperoleh barang atau pembiayaan melalui akad murabahah. Setelah menerima permintaan tersebut, bank bertindak sebagai wakil pelanggan untuk mencari dan membeli barang yang dimaksud. Lalu, bank menjual barang kepada pelanggan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, termasuk keuntungan atau margin Bank. Pelanggan akan membayar harga melalui cara pembayaran yang ditentukan dalam kontrak (Ilham, 2021)

Pelaksanaan pembiayaan Murabahah bil Wakalah

- 1) Negosiasi pembelanjaan pihak Bank kepada nasabah bank kepada nasabah.
- 2) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah ke bank.
- 3) Memeriksa kelengkapan persyaratan yang diberikan oleh nasabah oleh pihak bank.
- 4) Melakukan survey oleh pihak bank kepada nasabah.
- 5) Analisis pembiayaan Murabahah.
- 6) Tahap pengambilan keputusan pembiayaan Murabahah dilakukan melalui rapat panitia pembiayaan.
- 7) Penandatanganan akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah.
- 8) Pencairan dana oleh bank kepada nasabah.
- 9) Pelanggan membayar cicilan untuk melunasi pembiayaan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pada ketentuan pertama poin Sembilan disebutkan apabila suatu bank bermaksud mewakili nasabahnya membeli barang dari pihak ketiga maka harus dilakukan akad jual beli murabahah setelah barang tersebut pada prinsipnya menjadi milik bank. Dalam situasi ini, Bank mempunyai izin untuk mewakili nasabah dalam membeli barang yang dibutuhkan, karena bank tidak selalu dapat menyediakan seluruh barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dilakukan di langkah-langkah berikut: pertama, pelanggan membeli barang yang dibutuhkan, kemudian setelah pembelian tersebut barang dibuat, akad jual beli (murabahah) dan penyerahan barang tersebut dilakukan antara bank dan nasabah. Dengan kata lain, akad murabahah harus dilakukan setelah pembelian barang dilakukan.

Menurut ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menyatakan bahwa setiap transaksi murabahah harus bebas dari riba, dan barang yang diperdagangkan secara murabahah harus bebas juga menjadi halal. Selain itu, dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 juga disebutkan bahwa barang yang diperdagangkan tidak boleh termasuk barang terlarang. Ini adalah prinsip syariah itu harus diikuti oleh

Bank Umum Syariah, Dalam prakteknya, Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Veteran telah melaksanakan praktiknya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Fatwa DSN. Sebagai bank syariah di Indonesia, mereka hanya membiayai halal pinjaman, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Dalam praktiknya, mekanisme akad murabahah bil wakalah Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Veteran, bank hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi pada saat pelaksanaan akad, bank menandatangani dua akad dengan calon nasabah yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Akad wakalah inilah yang akan menjadi kuasa bagi yang bersangkutan pembelian barang kepada pelanggan. Padahal secara teori bank seharusnya tidak hanya menjadi pihak yang bertanggung jawab pemberi pinjaman tetapi juga pemilik barang meskipun untuk waktu yang singkat

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah di BSI KCP Palembang Veteran sudah masuk kepatuhan terhadap beberapa ketentuan terkait penggunaan syarat dan kontrak. Di dalam melaksanakan akad Murabahah Bill Wakalah terkait produk pembiayaan KUR Syariah BSI KCP Palembang Veteran melakukan akad Murabahah sebelum akad Wakalah. Dengan demikian, bank berperan sebagai penyedia dana dan bukan sebagai pemilik barang.

### **Referensi**

- Eka, Devi Sulistianingrum. 2018. *“Implementasi Murabahah Bil Wakalah (Studi Pada BPRS Metro Madani KC Kalijero)”*. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*
- Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/.2000 tentang Murabahah
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adnan, R. (2020). *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*.
- Alim, Z., & Nurkomalasari, N. (2021). *Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Koperasi Mitra Dhu'afa Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*
- Nasution, S. F. (2021). *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>
- Saripudin, U. (2018). Aplikasi akad. Aplikasi Akad Syirkah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
- Syauqoti, R. (2018). *Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>
- Zulfiyanda, Z., Faisal, F., & Manfarisah, M. (2020). *Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe*. Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485>
- Website resmi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id>

- Ensiklopedi Fikih Online <https://fikihonline.blogspot.com/2010/04/konsep-murabahah-dalam-wacana-fikih>.
- Soemitra, Adri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. 2013. *akad dan produk bank syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 20
- Sri Dewi Anggadini, "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur", *Majalah Ilmiah, UNIKOM, VOL. 9, No. 2*, hlm. 192.
- Ubay Harun, *Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam Hukum Islam*, Vol. V, No. 3. Juli, 2006, hlm. 350
- Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Gaung Persada, Jakarta, 2006, hlm. 65.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dana Bakti Wakaf*, Yogyakarta, 1993, hlm. 204 -205
- Harun, Ilham (2021) *Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah* ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 04/DSN MUI/IV/2000: Studi kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo.
- Zulfiyanda, Z., Faisal, F., & Manfarisah, M. (2020). Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485>